

**IKLAN  
PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**



**PT SLJ GLOBAL Tbk**

("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT SLJ Global Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua** (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari dan Tanggal	: Senin, 2 April 2018
Waktu	: 10.30 WIB s.d. selesai
Tempat	: Balai Kartini, Ruang Cempaka – Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.37, Jakarta 12950 – Indonesia

**Mata Acara Rapat:**

Persetujuan atas Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham IV (PMHMETD IV), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) oleh karena itu sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD IV ini dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat terkait.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Diajukan kepada Rapat untuk permohonan persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV). PMHMETD akan mencakup pemberian hak untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah) per saham dan disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya sebesar 1.395.420.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) Waran Seri II yang akan dilaksanakan setelah diterbitkannya persetujuan-persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**Catatan:**

- Rapat Kedua ini diselenggarakan karena dalam Rapat Pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Maret 2018, belum mencapai kuorum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 huruf a Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 22 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan dapat diterima keabsahannya oleh Direksi Perseroan. Pemberian Kuasa tersebut harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 yang berbunyi:
  - Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
    - Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.
    - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diharap membawa dan menyerahkan Surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR tersebut dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat di verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dan CV (Commanditaire Vennootschap) agar dapat membawa fotocopy anggaran dasar badan hukum yang diwakilinya.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Maret 2018  
Direksi Perseroan

**INVESTOR DAILY  
HAL. 9 - ENERGY  
JUMAT, 23 MARET 2018**